



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 04 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004, maka setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2005 Tanggal 13 Agustus 2005 Tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Ismeth Abdullah dan Drs. H. Muhammad Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode 2005-2010;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Gubernur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Daerah Nomor 07 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07)..

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Laporan Pajak-Pajak Pribadi dalam peraturan ini disingkat LP2P adalah Laporan Pajak-Pajak Pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kepulauan Riau Golongan III/a keatas sesuai dengan penghasilannya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berkerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## **Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kepulauan Riau Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi.

## **Pasal 3**

- (1) Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Gubernur menunjuk atau membentuk Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- (3) Rekapitulasi dan Tanda Terima Laporan Pajak-Pajak Pribadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

## **Pasal 4**

Laporan Pajak-Pajak Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahun pajak berjalan.

## **Pasal 5**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan LP2P mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/a mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/b keatas mendapatkan bukti Tanda Terima LP2P yang ditandatangani oleh Tim Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri u.b. Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri.

## **Pasal 6**

Ketua Tim Peneliti dan Penilai LP2P di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat menerbitkan Tanda Terima LP2P sementara.

## **Pasal 7**

Tanda Terima LP2P sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat diterbitkan apabila :

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/b keatas yang telah menyampaikan LP2P dan sedang akan mengurus kenaikan pangkat.

- (2) Tanda Terima LP2P Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III/b keatas yang bersangkutan sedang diproses penerbitan tanda terima LP2P nya oleh Tim Sekretariat Peneliti dan Penilai LP2P Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

**Pasal 8**

Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi merupakan salah satu dikaitkan dalam syarat kenaikan gaji berkala dan atau kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a keatas.

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Batam  
pada Tanggal : 20 Maret 2006

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

dto

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Batam  
Pada Tanggal : 21 Maret 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dto

**EDDY WIJAYA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010086329

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 04  
SERI B